



PUTUSAN

Nomor 13 /Pdt.G/2019/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUKASAN**, Umur 75 tahun, Pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT 06 RW 03, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SALEH, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan P. Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 238/Pdt/PN/190718 tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SAIHA**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT 06 RW 03, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SALEH, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan P. Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 238/Pdt/PN/190718 tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **TITIN KUSWARTINI**, Umur 37 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT 006 RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SALEH, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan P. Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 238/Pdt/PN/190718 tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **KURNIAWATI**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT 006 RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALEH, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan P. Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 238/Pdt/PN/190718 tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **MATTASIN**, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT 006 RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SALEH, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan P. Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 238/Pdt/PN/190718 tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **SITI ROHANI**, Umur 59 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Sempangan, RT 007 RW 004, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SALEH, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan P. Sudirman No. 17 Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 238/Pdt/PN/190718 tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**,

## Lawan

1. **YULLISMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kalianget, Dusun Tambangan RT 03 RW 05, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACH SUPYADI, S.H.**, Advokat yang beralamat di Dusun Gunggung RT 02, RW 01 Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **MATTARI**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Kebun Kelapa RT 001 RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACH SUPYADI, S.H.**, Advokat yang beralamat di Dusun Gunggung RT 02, RW 01 Desa Gunggung,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **SALAMET**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Kebun Kelapa RT 001 RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACH SUPYADI, S.H.**, Advokat yang beralamat di Dusun Gunggung RT 02, RW 01 Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP** beralamat di Jalan Payudan Barat No. 02 Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **MULYADI**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sempangan RT06 RW 03 (Belakang Rumah Sakit Islam Garam Kalianget) Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
6. **ENDANG NURWANANINGSIH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sempangan, RT 06 RW 03 (Belakang Rumah Sakit Islam Garam Kalianget) Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
7. **EKO AFRIYADI**, Pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Dusun Sempangan RT 06 RW 03 (Belakang Rumah Sakit Islam Garam Kalianget), Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada sekitar tahun 1950-an hidup sepasang suami isteri yang bernama B. MATRAWI NASIHA dengan suaminya yang bernama Bungkos;
2. Bahwa, B. MATRAWI NASIHA mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama MATRAWI P. MUKASAN (orangtua dari MUKASAN/Penggugat I);
3. Bahwa, selain meninggalkan seorang anak yang bernama MATRAWI P. MUKASAN, B. MATRAWI NASIHA juga meninggalkan Sebidang Tanah Darat yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, seluas 200 da, sebagaimana yang tercantum didalam Buku Desa Kalianget Barat, Kohir No. 980 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Kuburan (dahulu berupa tanah kosong milik : SALAMA) (di dalam Buku Desa tercantum atas nama : B. MAHWIYA SALAMA)

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Jalan PUD

Sebelah Utara : Tanah milik Umar

untuk selanjutnya akan disebut : **Obyek Sengketa;**

### **Bukti bertanda P – 3.**

4. Bahwa, dengan meninggalnya B. MATRAWI NASIHA dan Suaminya yang bernama BUNGKOS, maka dengan sendirinya Obyek Sengketa jatuh waris kepada anaknya yang bernama MATRAWI P. MUKASAN
5. Bahwa, B. MATRAWI NASIHA dengan suaminya mendirikan 2 (dua) Rumah Tembok dari batu atap genting dibagian sebelah utara tanah miliknya tersebut berukuran lebih kurang 10 meter x 11 mater yang ditinggali bersama dengan suaminya;
6. Bahwa bekas rumah yang ditempati NASIHA tersebut, setelah NASIHA meninggal dunia pada Tahun 1963, saat ini ditempati oleh HERMAN dan MUSTAFA & MAR , bahkan mulai dari Embah Buyutnya yang memang diijinkan untuk menempati rumah a quo tanpa dipungut sewa, karena masih ada hubungan famili saudara dua pupu dengan Para Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada Tanggal 16 Mei 1976 tanah milik B. MATRAWI NASIHA (Obyek Sengketa) dihibahkan pada anaknya yang bernama MATRAWI P. MUKASAN, sebagaimana yang tercantum didalam Buku Desa Kalianget Barat, Kohir No. 2071; **Bukti bertanda : P – 4.**
8. Bahwa, anak B. MATRAWI NASIHA yang bernama MATRAWI P. MUKASAN kawin dengan seorang perempuan yang bernama HAWIYE;
9. Bahwa, MATRAWI Pak MUKASAN telah meninggal dunia pada 22 Agustus 1988 dirumahnya yang beralamat di Dusun Kebun Kelapa RT 006 RW 003 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, karena sakit, sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/1298/435.303.101/2018;**Bukti bertanda P – 5.**
10. Bahwa, sedangkan isteri dari MATRAWI Pak MUKASAN yang bernama HAWIYE juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2002 dirumahnya yang beralamat di Dusun Kebun Kelapa RT 006 RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, karena sakit, sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/1296/435.303.101/2018;**Bukti bertanda P –6.**
11. Bahwa, selama hidupnya MATRAWI Pak MUKASAN dengan isterinya memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama : 1. MUKASAN (Penggugat I), 2. SAIHA (Penggugat II), 3. MISTIYE (telah meninggal dunia sehingga posisinya digantikan oleh ketiga orang anaknya sebagai Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV), 4. JUMAATI, telah meninggal dunia sehingga posisinya digantikan oleh kedua orang anaknya yang bernama TITIN KUSWARTINI sebagai Penggugat III, dan KURNIAWATI sebagai Penggugat IV), 5. MATTASIN (Penggugat V), dan 6. Siti Rohani (Penggugat VI);
12. Bahwa, dengan meninggalnya MATRAWI P. MUKASAN, maka dengan sendirinya Obyek Sengketa jatuh waris kepada keenam anaknya tersebut diatas (Para Penggugat);
13. Bahwa, dengan demikian berarti Para Penggugat memperoleh Hak Milik atas Obyek Sengketa berdasarkan warisan dari Embah (Kakek) Para Penggugat yang bernama MATRAWI P. MUKASAN;
14. Bahwa, pada tahun 1986 sampai tahun 2010 Penggugat I bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, sepulangnya Penggugat I dari Malaysia, Penggugat I baru mengetahui bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat terutama Penggugat I, Turut Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa Kalianget Barat Gambar Situasi tanggal 15 Januari 1991 No. 102/1991 Luas 648 M2 tertanggal 24 Agustus 1991 Nama Pemegang Hak adalah : SALAMA; **Bukti bertanda P – 7.**
16. Bahwa, Obyek Sengketa saat ini dikuasai oleh YU:LLISMAN (Tergugat I) sebagai Pemegang Hak terakhir yang tercantum didalam Sertipikat Hak Milik No. 391 a quo; **Mohon diperiksa Bukti bertanda P – 7.**
17. Bahwa, selain YULLISMAN yang menguasai Obyek Sengketa, diatas tanah Obyek Sengketa juga terdapat dua bangunan rumah milik MATTARI (Tergugat II) disebelah Barat, dan SALAMET (Tergugat III) disebelah Timur;
18. Bahwa, pembangunan dua rumah tersebut yang dibangun oleh SALAMET dan MATTARI juga tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad), sehingga oleh karenanya Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya Rumah yang ditempati oleh MATTARI (Tergugat I) dan Rumah yang ditempati oleh SALAMET (Tergugat III) yang berdiri diatas tanah Obyek Sengketa agar supaya dikosongkan;
19. Bahwa, didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 terdapat kesalahan yang sangat prinsip, yakni : Didalam D.I.(Daftar Isian) 301 Nomor : 155/1991 tertulis : Bekas Hak Milik Adat Kohir No. 1729, Percil No. 29 Klas II Darat Luas 650 M2, padahal Obyek Sengketa didalam Buku Desa Kalianget Barat , Kohir nya bernomor : 980 Percil No. 29 Klas d II, Luas 200 da; **Mohon diperiksa Bukti-bukti bertanda P – 3, P – 4, dan P – 7.**
20. Bahwa, sedangkan Kohir No. 1729 yang tercantum didalam Daftar Isian (D.I.) 301 Nomor : 155/1991, menurut Buku Desa Kalianget Barat tercantum atas nama : SUWARTO, Kls III d, Luas 109 da; **Bukti bertanda P – 8.**
21. Bahwa, berdasarkan kesalahan-kesalahan tersebut diatas berarti penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Gambar Situasi No. 102/1991 tanggal 15-1-1991 oleh Turut Tergugat I, merupakan kesalahan yang sangat fatal karena penerbitannya didasarkan kepada data-data yang tertuang didalam Daftar Isian (D.I.) yang tidak benar **sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp



benar (Cacat Hukum), sehingga oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Gambar Situasi No. 102/1991 tanggal 15-1-1991 dan seluruh produk turunannya harus dinyatakan batal demi hukum, tidak syah, dan tidak mengikat;

22. Bahwa, pada tanggal 31 Januari 2003 Obyek Sengketa diperjual belikan oleh IBRAHIM BAGRAF sebagai Pemegang Hak ke-VI didalam Sertipikat yang cacat hukum tersebut dijual kepada H. SAIFUDIN ARIF selaku Pembeli sebagaimana yang tertuang didalam Akta Jual Beli No. 7/03/AJB/2003 yang menunjuk batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah Hak Yasan SALAMA.

Sebelah Timur : Tanah Hak Yasan SALAMA (didalam Buku Desa tercantum atas nama (B. MAHWIYA SALAMA).

Sebelah Barat : Tanah Jalan Kampung.

Sebelah Selatan : Tanah Jalan PUD. **Bukti bertanda P – 9.**

23. Bahwa, terdapat perbedaan batas disebelah utara antara batas-batas Obyek Sengketa dengan batas-batas yang terdapat didalam Akta Jual Beli tersebut. Sedangkan batas Sebelah Barat, Sebelah Selatan, dan Batas Sebelah Timur yang ditunjukkan, sama dan sesuai dengan batas-batas Obyek Sengketa. Terutama batas sebelah timur yakni Tanah Yasan Salama memang benar adanya. Tanah dibagian sebelah timur Obyek Sengketa dulunya berupa tanah kosong, namun dengan berjalannya waktu dan tidak adanya upaya pencegahan dari Pemiliknya (SALAMA), sehingga tanah a quo dimanfaatkan sebagai tanah pekuburan oleh warga masyarakat. Oleh karena sudah menjadi Komplek Pekuburan, sehingga SALAMA menunjuk Obyek Sengketa ketika memohon Sertipikat Hak Milik kepada Turut Tergugat I;

24. Bahwa, penunjukan batas sebelah timur adalah Tanah Yasan SALAMA merupakan pembenaran secara de facto bahwa, **Obyek Sengketa bukanlah milik SALAMA sebagaimana yang tercantum sebagai Pemegang Hak dihalaman pertama Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Gambar Situasi No. 102/1991 tanggal 15 – 1 – 1991 akan tetapi tanah milik SALAMA yang sebenarnya adalah disebelah timur Obyek Sengketa, yang sekarang ditempati sebagai kuburan umum;**

25. Bahwa, Obyek Sengketa dipindahtangankan beberapa kali baik berupa pewarisan maupun diperjual belikan sebagaimana yang tercantum didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 391, Gambar Situasi No. 102/1991 tanggal 15 – 1 – 1991 yakni :

Pada tanggal 24 Agustus 1991 dari SALAMA diwariskan kepada BUNAMI Dkk.

Pada hari itu juga tanggal 24 Agustus 1991 oleh BUNAMI Dkk dijual kepada Abdul Hayat

Pada tanggal 27 – 5 – 1992 oleh Abdul Hayat dijual kepada Haji Ahmad Djauhari.

Pada tanggal 7 – 12 – 1999 oleh Haji Ahmad Djauhari diwariskan kepada Hj. UMMATUR RODIAH Dkk.

Pada hari itu juga tanggal 7 – 12 – 1999 oleh Hj. UMMATUR RODIAH dijual kepada IBRAHIM BAGRAF.

Pada tanggal 11 – 2 – 2003 oleh IBRAHIM BAGRAF dijual kepada R. SAIFUDIN ARIF

Pada tanggal 12 – 1 – 2012 oleh R. SAIFUDIN ARIF dijual kepada ZAINOL ARIFIN.

Pada tanggal 20 – 11 – 2012 oleh ZAINOL ARIFIN dijual kepada YULLISMAN (Tergugat I)

Perpindahan dari satu tangan ke tangan berikutnya tidak berlangsung lama, disebabkan karena setelah Akhli Waris mewarisi dan Pembeli membeli Obyek Sengketa mendapat informasi bahwa tanah yang diwarisi/dibeli nya adalah tanah milik orang lain; **Mohon diperiksa Bukti bertanda P – 7.**

**26.** Bahwa, sesuai dengan Peta Rincian bahwa batas sebelah timur (sebelah kiri Obyek Sengketa) adalah Nomor Kohir 979 yakni B. MAHWIYA SALAMA (kolom berwarna Hijau), sedangkan Obyek Sengketa dikolong dengan warna Merah; **Bukti bertanda P – 10.**

**27.** Bahwa, demi untuk menjamin agar supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, dan untuk mencegah agar supaya Obyek Sengketa tidak dipindahtanggankan lagi kepada orang lain seperti yang sudah-sudah, maka Para Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya terhadap Obyek Sengketa yang dikuasai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang terletak di Jalan Raya Kalianget – Sumenep diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag);

28. Bahwa, demikian juga untuk menjamin agar supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia pula, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Pihak lain yang menyatakan berhak atas Obyek Sengketa, agar supaya dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan/jaminan, kepada Para Penggugat;
29. Bahwa, selain tuntutan agar supaya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan suka rela mau menyerahkan Obyek Sengketa, maka Para Penggugat memohon pula agar supaya terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah,-) setiap hari kelambatan, mulai dari putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III abai/lalai didalam memenuhi amar putusan atas perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 391 Desa Kalianget Barat Gambar Situasi Tanggal 15-1-1991 No. 102/1991 Luas 648 M2 sebagai Pemegang Hak terakhir adalah Tergugat I (YULLISMAN), adalah tidak syah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas Obyek Sengketa;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, atau siapapun yang menyatakan berhak atas Obyek Sengketa, untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan selanjutnya menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan/jaminan, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah,-) setiap hari kelambatan menyerahkan Obyek Sengketa mulai sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) kepada Para Penggugat apabila abai/lalai dalam memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya dan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) menolak semua dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT terdapat banyak uraian peristiwa yang tidak jelas atau gugatan yang disusun oleh PARA PENGGUGAT kabur (obscuur liber), yaitu diantaranya PARA PENGGUGAT menyebutkan bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh YULISMAN (TERGUGAT I) sebagai pemegang hak terakhir yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik No. 391 a quo (*dalil posita no. 16*), sementara pada dalil selanjutnya PARA PENGGUGAT menyebutkan bahwa selain YULISMAN yang menguasai obyek sengketa juga terdapat dua bangunan rumah milik MATTARI (TERGUGAT II) disebelah barat, dan SALAMET (TERGUGAT III) disebelah timur yang dibangun tanpa seijin dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan PARA PENGGUGAT (*dalil posita no. 17 dan 18*), akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas atas dasar apa Sdr. MATTARI (TERGUGAT II) dan Sdr. SALAMET (TERGUGAT III) membangun rumah tanpa seijin tersebut, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara detail terperinci dalam dalil posita gugatannya;

3. Bahwa peristiwa lain yang juga tidak jelas dari gugatan PARA PENGGUGAT adalah terkait dengan "Obyek sengketa" yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya adalah sebidang tanah darat yang terletak di Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, seluas 200 da, sebagaimana yang tercantum di dalam buku desa Kalianget Barat, kohir no. 980 yang batas-batasnya adalah :

Sebelah Timur : Tanah Kuburan (dahulu berupa tanah kosong milik : SALAMA

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Jalan PUD

Sebelah Utara : Tanah milik umar

Terhadap obyek sengketa tersebut diatas, PARA PENGGUGAT hanya menuduh TERGUGAT I sebagai pemegang hak terakhir berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 391 yang menguasai obyek sengketa, sementara TERGUGAT II dan TERGUGAT III dianggap membangun rumah di sebelah barat dan sebelah timur tanpa ijin kepada PARA PENGGUGAT, sehingga terhadap "obyek sengketa" yang disebut oleh PARA PENGGUGAT ini tidak jelas, apakah obyek sengketa adalah sebidang tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT I (YULISMAN) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 391, atau obyek sengketa yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT adalah sebidang tanah yang dibangun rumah oleh TERGUGAT II (MATTARI) dan atau rumah yang ditempati SALAMET dan atau bahkan rumah yang ditempati MATLUKI yang oleh Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak

4. Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam posita gugatannya juga menyebutkan bahwa sebidang tanah darat yang menjadi obyek sengketa adalah Kohir No. 980, tapi dalam dalil lainnya PARA PENGGUGAT menyebutkan bahwa terhadap obyek sengketa saat ini dikuasai oleh YULISMAN (TERGUGAT I) sebagai pemegang hak terakhir yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik No. 391 a quo, sementara setelah dilihat nomor kohir yang tercantum di dalam Sertipikat Hak Milik No. 391 a quo adalah 1729, sehingga dengan demikian ada perbedaan nomor kohir antara yang disebut oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada obyek sengketa dengan nomor kohir yang tercantum pada

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 391 a.n. YULISMAN (TERGUGAT I), sehingga atas adanya perbedaan nomor kohir tersebut kami Kuasa Hukum PARA TERGUGAT memandang bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah salah objek;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT menyebut TERGUGAT II (MATTARI) dan TERGUGAT III (SALAMET) yang membangun rumah tanpa seijin PARA PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (dalil PARA PENGGUGAT pada posita No. 18), sehingga PARA PENGGUGAT dalam gugatannya meminta kepada majelis hakim agar rumah yang ditempati TERGUGAT II (MATTARI) dan TERGUGAT III yang berdiri diatas tanah obyek sengketa agar supaya dikosongkan, padahal TERGUGAT II (MATTARI) membangun rumah dan menempatnya dikarenakan rumah tersebut di bangun diatas tanah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 787 atas nama pemegang hak MATTARI dengan penerbitan sertipikat tahun 2001 yang didasarkan pada warkah No. 358/D.I 208/2/2001, bekas hak milik adat kohir no. 1729;
6. Bahwa PARA PENGGUGAT menyebut TERGUGAT III (SALAMET) membangun rumah disebelah timur tanpa seijin dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT adalah jelas salah orang atau salah pihak, karena terhadap rumah disebelah timur bukan rumah atas nama SALAMET (TERGUGAT III) seperti yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya, akan tetapi rumah disebelah timur tersebut adalah merupakan rumah milik Sdr. MATLUKI dengan tanda bukti hak milik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 907, berasal dari kohir No. 1729, dari hasil membeli dari Sdr. HARTONO, P. RIKA. S sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 32/03/AJB/2003, tertanggal 04 Nopember 2003, dan pembangunan rumah milik Sdr. MATLUKI tersebut telah resmi ada surat izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Kebersihan Kabupaten Sumenep pada tanggal 13 Pebruari 2005, sementara Sdr. MATLUKI sendiri tidak dimasukkan sebagai Pihak oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya ini, sehingga kami Kuasa Hukum PARA TERGUGAT memandang bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah kurang pihak.
7. Bahwa untuk memperkuat bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep adalah kurang pihak, juga karena terdapat pihak lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan PARA PENGGUGAT, adapun pihak lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak oleh PARA

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yaitu Sdri. YUNI SUSANTI, selaku pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 1748, yang mana Sertipikat Hak Milik No. 1748 atas nama YUNI SUSANTI tersebut adalah berdasarkan Tanah Milik Adat Kohir No. 1729.

8. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam dalil gugatannya (posita no. 25) mendalilkan bahwa obyek sengketa telah dipindahtangankan beberapa kali baik berupa pewarisan maupun di perjual belikan sebagaimana yang tercantum didalam Sertipikat Hak Milik No. 391, gambar situasi No. 102/1991 tanggal 15 – 1 – 1991, tapi PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan nama-nama pewaris dan beberapa orang yang memperjual belikan tanah yang dianggap sebagai obyek sengketa tersebut, tapi PARA PENGGUGAT tidak memasukkan beberapa orang yang dianggap memindahtangankan tersebut sebagai pihak dalam gugatannya, sehingga kami PARA TERGUGAT memandang gugatan PARA PENGGUGAT ini jelas-jelas telah kurang pihak;
9. Bahwa untuk menunjukkan kami PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, maka PARA PENGGUGAT harus dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang ada dan atau Sertipikat Hak Milik No. 391 adalah harus berasal dari tanah kohir No. 980 seperti yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam materi gugatannya, karena faktanya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 391 yang menjadi bukti kepemilikan TERGUGAT I maupun Sertipikat Hak Milik No. 787 yang menjadi bukti kepemilikan TERGUGAT II, maupun Sertipikat Hak Milik No. 907 a.n. Sdr. MATLUKI yang tidak dimasukkan sebagai pihak dan Sertipikat Hak Milik No. 1748 a.n. YUNI SUSANTI yang juga tidak dimasukkan sebagai pihak oleh PARA PENGGUGAT adalah kesemuanya berasal dari kohir No. 1729 (*nomor kohir yang sama*), sehingga kami PARA TERGUGAT memandang bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah salah orang atau salah pihak atau kurang pihak dan atau salah obyek.
10. Bahwa tidak benar apabila TERGUGAT I yang menguasai obyek sengketa tersebut disebutkan oleh PARA PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena TERGUGAT I memperoleh dan menguasai obyek sengketa adalah berdasarkan hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 391 dari hasil membeli dari Sdr. ZAINOL ARIFIN sebagaimana Akta Jual Beli No. 888/11/AJB/2012 tertanggal 12 Nopember 2012, sehingga terhadap proses peralihan jual beli dari pemilik sebelumnya yaitu Sdr. ZAINOL ARIFIN kepada TERGUGAT I adalah telah sesuai aturan yang berlaku dan telah sah secara hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa Sdr. ZAINOL ARIFIN ini tidak dimasukkan sebagai pihak oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, padahal Sdr. ZAINOL ARIFIN adalah selaku pemilik sebelumnya terkait sebidang tanah dengan bukti kepemilikan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 391 yang telah menjual kepada YULISMAN (TERGUGAT I) sebagaimana Akta Jual Beli No. 888/11/AJB/2012 tertanggal 12 Nopember 2012, sehingga dengan demikian kami memandang bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah kurang pihak;
12. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan di dalam gugatannya pada posita No. 14, bahwa pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2010 PENGGUGAT I bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, lalu pada dalil selanjutnya yaitu di posita No. 15 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa sepulangnya PENGGUGAT I dari Malaysia, PENGGUGAT I baru mengetahui bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT terutama PENGGUGAT I, Turut Tergugat I menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 391...dst. sehingga atas dalil PARA PENGGUGAT yang demikian tentu sangat sulit diterima oleh akal, karena PENGGUGAT I menyatakan baru mengetahui sepulangnya dari Malaysia yaitu tahun 2010, lalu jika sudah tahu dari tahun 2010 kenapa PENGGUGAT I atau PARA PENGGUGAT lainnya baru melakukan gugatan obyek yang disengketakan pada tahun 2019 sekarang yang jarak waktunya sudah 9 (sembilan) tahun lamanya, sehingga apabila dilihat dari dalil PARA PENGGUGAT ini cenderung nampak dibuat-dibuat.
13. Bahwa Pengadilan Negeri Sumenep tidak berwenang menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 391 tahun 1991 ini cacat hukum, apalagi PARA PENGGUGAT sampai meminta agar seluruh produk turunannya harus dinyatakan batal demi hukum, tidak syah dan tidak mengikat (dalil posita PARA PENGGUGAT No. 21), sebab penilaian cacat hukum atau tidaknya Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan bukan ada pada pengadilan negeri;
14. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 391 yang menjadi bukti kepemilikan TERGUGAT I, Sertipikat Hak Milik No. 787 yang menjadi bukti kepemilikan TERGUGAT II, maupun Sertipikat Hak Milik No. 907 a.n. Sdr. MATLUKI yang tidak dimasukkan sebagai pihak dan Sertipikat Hak Milik No. 1748 a.n. YUNI SUSANTI yang juga tidak dimasukkan sebagai pihak oleh PARA PENGGUGAT apabila mengacu pada pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya atupun bagi orang-orang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

15. Bahwa berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga didalam pembuktian gugatan PARA PENGGUGAT nantinya kami PARA TERGUGAT sudah pasti akan menunjukkan bukti dari akta asli seluruhnya, akan tetapi sebaliknya apabila PARA PENGGUGAT dalam menunjukkan bukti tidak dari akta asli maka tentu Yang Mulia Majelis Hakim harus menolaknya dan mengesampingkan bukti-bukti tersebut.

16. Bahwa pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa **sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

17. Bahwa terhadap point lain dan selebihnya dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak perlu ditanggapi, karena secara yuridis telah menjadi tanggung jawab PARA PENGGUGAT untuk membuktikan gugatannya di persidangan, selain itu tidak begitu erat relevansinya bagi PARA PENGGUGAT sehingga PARA TERGUGAT merasa tidak perlu untuk menanggapi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, PARA TERGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara ini agar mohon memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2019 atas objek sengketa yang terletak di Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, bahwa didalam obyek sengketa berdiri 5 bangunan rumah yang terdiri dari :

1. Rumah yang ditempati oleh Janisa Turasmi;
2. Rumah yang ditempati oleh Turasmi, yang mana rumah tersebut milik Yuni Susanti, hal ini bersesuaian dengan bukti TIII-4 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1748 atas nama pemegang Hak Yuni Susanti;
3. Rumah yang ditempati oleh Mattari;
4. Rumah yang ditempati oleh Yuni Susanti, yang mana rumah tersebut milik Matluki;
5. Rumah yang ditempati oleh Ibu Halimah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan setempat tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Janisa Turasmi, Yuni Susanti, Matluki, Ibu Halimah yang menempati dan memiliki rumah diatas tanah sengketa tidak ditarik sebagai pihak baik didalam gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka ada pihak lain yang belum ditarik atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak dan belum memenuhi syarat formalitas hukum acara perdata. Hal tersebut bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1072K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar – benar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan tersebut, dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa didalam posita angka 28 Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat atau siapapun yang menyatakan berhak atas tanah sengketa agar dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong, sedangkan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat I menyatakan bahwa salah satu tanah pekarangan yang merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat semata - mata menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi Para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah pekarangan yang merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai sendiri oleh Penggugat I, jika tanah pekarangan tersebut yang merupakan bagian dari obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat I maka tidak dapat dikatakan tanah pekarangan tersebut sebagai obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (HIR) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaad*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.526.000,- (satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh Ahmad Bukhori, S.H., MH., selaku Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Ahmad Bukhori, S.H., MH., selaku Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Alimuddin S.Sos, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Kuasa Para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.,

Ahmad Bukhori, S.H., MH.,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Alimuddin S.Sos, M.H.,

## Perincian Biaya ;

- Panggilan .....	Rp. 630.000,-
- Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 8000.000,-
- Registrasi .....	Rp. 30.000,-
- A T K .....	Rp. 50.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp.1.526.000,-

(satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)